



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 20 Oktober 2002, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I., dan Deni Yusuf Syawaludin, SH**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FD & Rekan, beralamat di Jl. Griyaciwangi Blok P.1 No.08, Purwakarta, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 216/K/III/2024 tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 13 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA , (RUMAH ORANG TUA) NO HP.081380224881, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Desa Cikopo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Penggugat dengan Nik.3214136410020001,Tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3214131072023025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diterbitkan 09 Juli 2023;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KampungCintakarya xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Bungursari, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat. Sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat tidak mempunyai hasrat hubungan dengan wanita;
 - 3) Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pergi ke rumah orangtua, di

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx, RT. 019 RW. 007, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bungursari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**Kustiawan Yusuf Bin Walim**) terhadap Penggugat (**Siti Rahmah Binti Rasam**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon penetapan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, dan **Deni Yusuf Syawaludin, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 216/K/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Deni Yusuf Syawaludin, S.H.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021, dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, karena perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Februari tahun 2024, atas saran dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat akan mencobanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, dan **Deni Yusuf Syawaludin, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 216/K/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, Bahwa kuasa yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Deni Yusuf Syawaludin, S.H.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021, dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024, secara formil telah sah untuk mewakili Siti Rahmah Binti Rasam dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara Nomor 390Pdt.G/2024/PA.Pwk yang terdaftar pada tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, karena perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Februari tahun 2024, atas saran dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat akan mencobanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut surat gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Pwk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ase Saepudin, H.**, dan **Drs. H. Ihsan., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mulyati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ase Saepudin, H.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.,M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Pwk